

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 864P/101-A1/I/93

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Wijaya Kusuma
tanggal 20 September 1993 nomor : 69/NWK/P1-IX/1993
tentang Pemutihan Pem Operasional

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : Yayasan Wijaya Kusuma
Badan Penyelenggara :

- Alamat : Jln. Murnahidin no. 17A
Ciracas, Jakarta Timur

- Penanggung jawab : Fachrudin

- Akte Yayasan/ : Nomor : 51

Badan Penyelenggara : tanggal 29 Juni 1977

Notaris : A. Gendang, SH.

di Jakarta

- Nama sekolah : SMP Kuntum Wijaya Kusuma

- Rumpun : Pukul. 12.30 s.d. 17.30

- Waktu belajar : Milik Yayasan

- Status gedung : Jln Murnahidin no. 17A

- Alamat sekolah : Ciracas, Jakarta Timur

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1977 - 1978

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1993 - 1994

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh

Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diper-

baiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Jating Karnadinata

NIP. 130 055 833